



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
PUTUSAN**

**Nomor: 02/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Umum, menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

Nama	: Andy Handra;-----
No. KTP	: 7316041309740001;-----
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Pendidikan No. 9 Cakke, Kec. Anggeraja;---
Tempat, Tanggal Lahir	: Lumbaja, 13 September 1974;-----
Pekerjaan/Jabatan	: Ketua DPC Partai Hanura Kab. Enrekang;-----

Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura kab.Enrekang, yang telah menyerahkan berkas Administrasi Bakal Calon Legislatif pada daerah Pemilhan Enrekang 1 (Satu) pada partai Hanura, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Enrekang (KPU Enrekang) dinyatakan 2 (dua) bakal calon atas nama saudari Mahyani dan Saudari Herlina, A. Md. Keb, yang diusung Pemohon tidak ditetapkan KPU Kabupaten Enrekang sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Enrekang berdasarkan Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. untuk selanjutnya disebut sebagai -----

PEMOHON-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. -----

TERHADAP-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, yang berkedudukan di JL. Jenderal Sudirman No. 25 Enrekang, dalam hal ini: -----

1. Ridwan Ahmad, S.Pd. I-----
 2. Rahmawati Karim, SH; -----
 3. Usman Abdullah, SE; -----
 4. Jumadir, S.Pd ; -----
 5. Haslipa, A.Md ; -----
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai.-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan Nomor permohonan tanggal 12 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan Nomor 02/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018 -----

-----**TENTANG DUDUK SENKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS/BWSL.EKN.27.06/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut: -----

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Enrekang Nomor 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 12 Agustus 2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut ;-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018;--
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Hanura, merasa keberatan atas adanya 2 (dua) bakal calon legislatif yaitu Saudari **Mahyani** dan Saudari **Herlina, A. Md. Keb.** didaftarkan kepada KPU Kabupaten Enrekang sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai HANURA namun atas nama saudari **Mahyani**, berkas Surat keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Sehat Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dinyatakan TMS, sedangkan atas nama saudari **Herlina, A.Md. Keb** tidak ada namanya tercantum dalam Formulir model BA.HP PERBAIKAN Khusus bakal calon legislatif atas nama **Sandy. A. Herman** di mana semua berkasnya dinyatakan MS, namun pada tanggal 01 Agustus 2018 ia mengundurkan diri dari pencalekan pada Partai HANURA, dengan Nomor Urut 4 pada Dapil 1 (satu) Kabupaten Enrekang (SURAT Pengunduran diri terlampir) dan telah digantikan oleh bakal calon legislatif atas nama saudari **Herlina, A. Md. Keb**, pada Dapil yang sama;-----
3. Bahwa Partai Hanura yang mengusung nama pemohon sebagai caleg telah ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu tahun 2019 oleh KPU;-----
4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, jam 23.55 WITA Ketua dan Sekretaris Partai HANURA telah mendaftarkan nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang termasuk di dalamnya an. **Mahyani**, sedangkan an. **Herlina, A. Md. Keb**, nanti didaftar setelah ada pemberitahuan dari KPU bahwa Sandy, A. Herman telah mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Legislatif Daerah Pemilihan 1 (Satu) ;-----
5. Bahwa saudari **Mahyani** didaftarkan oleh Partai HANURA dengan menyerahkan dokumen persyaratan Pencalonan dan Persyaratan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dan saudari **Herlina, A. Md. Keb.** Yang menggantikan Sandy, A. Herman, meliputi ;-----
 - a. Formulir model B. Parpol, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai HANURA, Kabupaten Enrekang untuk mengusung saudari **Mahyani** sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Enrekang dan Saudari **Herlina, A. Md. Keb**, yang menggantikan Sandy, A. Herman;----
 - b. Formulir Model BB1 dan BB2 yang ditandatangani oleh saudari **Mahyani** dan Saudari **Herlina, A. Md. Keb**, yang menggantikan Sandy, A. Herman;-----

- c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kab. Enrekang;-----
- d. Surat Keterangan tidak sedang di cabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri, Kab. Enrekang;-----
- e. Surat Keterangan catatan Kepolisian;-----
- f. Formulir Model BB 1 dan BB 2 yang di tandatangani oleh Bakal Calon dan Pimpinan Partai Politik;-----
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);-----
- h. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisasi;-----
- i. Naskah Visi, Misi, dan Program Bakal Calon;-----
- j. Pas Photo 4X6, berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar, dan foto bakal calon dalam satu kesatuan;-----
- k. Daftar Tiim Kampanye;-----
6. Bahwa Surat Pencalonan beserta dokumen administrasi sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Enrekang a.n saudari **Mahyani**, diserahkan kepada KPU Kab. Enrekang Pada Tanggal 31 Juli 2018 jam 23.55 WITA. Sedangkan Saudari **Herlina, A. Md. Keb**, yang menggantikan Sandy, A. Herman di Daftar pada tanggal 10 Agustus 2018;-----
7. Dalam 2 (dua) rangkap meliputi satu rangkap asli, dan satu rangkap salinan;-----
8. Bahwa KPU Kab. Enrekang menerima dokumen persyaratan Calon Anggota DPRD Kab. Enrekang a.n saudari **Mahyani** dan saudari **Herlina, A. Md. Keb**, yang diajukan oleh Partai HANURA Kab. Enrekang, kemudian meneliti kelengkapan dokumen, pemenuhan persyaratan, Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan, kesesuaian dokumen persyaratan pencalonan;-----
9. Bahwa KPU Kab. Enrekang berdasarkan hasil penelitian mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kab. Enrekang menggunakan Formulir Model BA. HP PERBAIKAN Parpol;-----
10. Bahwa Pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Kab. Enrekang menetapkan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Enrekang;-----
11. Bahwa dalam Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Enrekang tidak terdapat nama saudari Mahyani (Nomor Urut 8) dan Saudari Herlina. A.Md. Keb yang menggantikan Sandy A Herman dengan Nomor Urut 4 dari Partai HANURA Kab. Enrekang ;-----
12. Bahwa Pada Tanggal 12 Agustus 2018, KPU Enrekang mengeluarkan Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara Nomor: 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab Enrekang;-----
13. PETITUM
Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 - b. Membatalkan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang;-----

- c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk mengeluarkan Berita Acara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang memuat nama saudari **Mahyani dan Herlina, A. Md. Keb**;
- d. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan Putusan ini ;
Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Bulan Agustus Tahun 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Enrekang telah sesuai tahapan, program dan jadwal, yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 5 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 dalam lampirannya di sebutkan ;-----
 - a) Pengumuman pengajuan daftar calon tanggal : 1 s.d 3 Juli 2018;---
 - b) Pengajuan Daftar Calon : 4 s.d 17 Juli 2018;-----
 - c) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon;-----
 - d) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu;-----
 - e) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 22 s.d 31 Juli 2018;-----
 - f) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 1 s.d 7 Agustus 2018;--
 - g) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota : 8 s.d 12 Agustus 2018;-----
 - h) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan presentase keterwakilan perempuan : 12 s.d 14 Agustus 2018;-----
2. Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Enrekang telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 9;-----
 - 1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari.-----
 - 2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan:-----
 - a) syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan -----
 - b) waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon.-----

- 3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).-----
 - 4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut:-----
 - a) hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan -----
 - b) hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.-----
 - 5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).-----
3. Bahwa benar alasan pemohon untuk bakal calon anggota DPRD Enrekang daerah pemilihan 1 (satu) atas nama Mahyani nomor urut 8 (delapan) tidak memenuhi syarat (TMS) dan dan Sandy A. Herman nomor urut 4 (empat) memenuhi syarat (MS) sesuai berita acara dan lampiran hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018 (bukti terlampir T.1).-----
 4. Bahwa KPU Enrekang telah menerima tembusan surat dan pernyataan pengunduran diri Sandy A. Herman yang diajukan ke Partai Politik Hanura tertanggal 1 Agustus 2018. (bukti terlampir T.2)-----
 5. Bahwa KPU Enrekang telah menerima surat kebenaran pengunduran diri Sandy A. Herman dari Partai Hanura tertanggal 7 Agustus 2018. (bukti terlampir T.3);-----
 6. Bahwa alasan pemohon jika atas nama Herlina, A. Md. Keb, tidak terdapat dalam lampiran hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018, ke Bawaslu Kabupaten Enrekang adalah menurut Termohon **tidak jelas** dan **kabur**. (bukti lampiran T-7);-----
 7. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah :-----
 - 1) Melakukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 untuk masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Enrekang mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018.-----
 - 2) Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 12 Agustus 2018 dan pengumuman DCS Nomor : 15/PL.01.04-Pu/7316/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 14 Agustus 2018 yang dilakukan di Media Tribun Timur, Fajar, Berita Kota Makassar, Rakyat Sulsel, Upeks di laman KPU Kabupaten Enrekang dan papan pengumuman KPU Enrekang serta media sosial resmi KPU Enrekang. (bukti terlampir T-4).-----
 8. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Juli 2018 menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hanura (bukti terlampir T-5);-----

9. Bahwa salah satu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (3);-----
- (1).Partai politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;-----
- (3).Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.-----
10. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) tersebut, KPU Kabupaten Enrekang dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas nama Sandy A. Herman dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). Namun pengunduran diri Sandy A. Herman diserahkan di luar jadwal masa penggantian yakni pada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Enrekang sehingga, Termohon menolak pengajuan penggantian atas nama Herlina, A. Md ;-----
11. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 21 Juli 2018 menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu, termasuk kepada Partai Hanura (bukti terlampir T-6) ;-----
12. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Agustus 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHP-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama Mahyani **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) akibat keterlambatan memasukkan berkas kelengkapan administrasi yakni surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. (bukti terlampir T-1).-----
13. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Agustus 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHP-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama Sandy A. Herman **Memenuhi Syarat** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara, namun sebelum penetapan, telah mengundurkan diri. (bukti terlampir T - 1 dan T-3).-----
14. Bahwa sehubungan dengan keterlambatan pengajuan administrasi dan permohonan penggantian yang dilakukan di luar masa perbaikan pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, di nilai KPU Kabupaten Enrekang sudah melanggar tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum-----
15. Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH dan SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHP-Perbaikan DPRD Kabupaten) tertanggal 10 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 serta Menetapkan Daftar Calon Sementara yang tertuang dalam

Berita Acara KPU Kabupaten Enrekang Nomor : 15/PL.01.04-Pu/7316/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

16. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu.-----

17. PETITUM -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1) Menolak permohonan Pemohon;-----
- 2) Menyatakan Sah dan Tetap Berlaku Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 (Model BAHP- Perbaikan DPRD kabupaten) tertanggal 10 Agustus 2018.--
- 3) Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s/d P-4 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	P-1	Model B1-DPRD Kab. Enrekang	Menerangkan bahwa nama bakal calon A.n Sandi A herman dan mahyani telah terdaftar.
2	P-2	Surat dan pernyataan pengunduran diri Sandy A. Herman yang diajukan ke Partai Politik Hanura tertanggal 1 Agustus 2018.	Menerangkan pengunduran diri bakal calon dari Partai Hanura.
3	P-3	Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kab. Enrekang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerangkan jika Sandi A Herman dinyatakan MS ➤ Menerangkan Jika Mahyani dinyatakan TMS
4	P-4	Penyampaian Pengunduran diri	Menerangkan bahwa Pemohon mengajukan penggantian bakal calon a.n Sandi A Herman

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil termohon, termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s/d T-7 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1	T-1	Berita acara dan lampiran hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerangkan jika bakal calon atas nama Mahyani, tidak memenuhi syarat akibat kelengkapan administrasi. ➤ Menerangkan jika bakal calon atas nama Sandy A. Herman telah memenuhi syarat
2	T-2	Surat dan pernyataan pengunduran diri Sandy A. Herman yang diajukan ke Partai Politik Hanura tertanggal 1 Agustus 2018.	Menerangkan pengunduran diri bakal calon dari Partai Hanura.
3	T-3	Surat kebenaran pengunduran diri Sandy A. Herman dari Partai Hanura tertanggal 7 Agustus 2018.	Menerangkan jika benar bakal calon telah mengundurkan diri
4	T-4	BA DCS Anggota DPRD Kabupaten Enrekang Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/ VIII/2018 dan pengumuman Nomor : 15/PL.01. 04-Pu/7316/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 yang dilakukan di Media massa.	Menerangkan jika DCS anggota DPRD Enrekang telah ditetapkan dan diumumkan di media massa Tribun Timur, Fajar, Berita Kota Makassar, Rakyat Sulsel, Upeks di laman KPU Kabupaten Enrekang dan papan pengumuman KPU Enrekang serta media sosial resmi KPU Enrekang
5	T-5	Berita Acara pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hanura.	Menerangkan jika Partai Hanura telah mendaftarkan bakal calon anggota DPRD Enrekang ke KPU Enrekang
6	T-6	Berita acara penyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu, termasuk kepada Partai Hanura	Menerangkan jika berkas Partai Hanura telah di verifikasi.
7	T-7	Model B.1-DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 17 Juli dan 31 Juli 2018	Menerangkan nama-nama bakal calon yang diajukan tanpa nama Herlina A. Md. Keb.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan Saksi atas nama Andi Sandi Herman, dengan keterangan sebagai berikut;-----

- Saya dalam keadaan sehat !-----
- bahwa benar saya telah menyerehakan surat pengunduran diri sebagai bakal calon legislatif pada praksi hanura dapil enrekang 1 kepada KPU Enrekang ;-----
- saya menyerahkan langsung ke KPU pada tanggal 1 Agustus 2018 -----
- sebelum menyerahkan surat pengunduran diri saya ke kantor partai tetapi tidak ada yang saya temui dengan maksud memberitahukan terkait rencana pengunduran diri saya. -----
- saya memutuskan mengundurkan diri karena pertimbangan melanjutkan pendidikan ilmu pelayaran. -----
- bahwa pengunduran diri saya bukan karena tekanan atau paksaan baik dari partai politik maupun dari pihak lain. Saya mundur murni atas kesadaran sendiri dengan niat bulat untuk melanjutkan pendidikan.-----
- saya mengetahui bahwa saya akan dikarangtina pada bulan Sembilan sebelum tanggal 31 agustus.-----
- saya hanya menambahkan bahwa atas pengunduran diri saya mungkin merugikan partai hanura dan hal itu juga saya telah sampaikan permohonan maaf saya kepada pengurus partai.-----

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis dalam proses penyelesaian sengketa, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Bahwa Caleg atas nama MAHYANI dengan No. Urut 8 (Delapan) dimana oleh pihak Termohon menyatakan bahwa berkasnya yaitu Surat Keterangan Berbadan Sehat, Surat Keterangan Phisiakiatri dan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang tertanggal 01 Agustus 2018 adalah TMS, itu benar adanya. Hal ini bisa terjadi, karna pada saat MAHYANI mengurus berkas yang dinyatakan oleh Termohon TMS, pada tgl 31 Juli 2018 itu, Oknum yang berwenang untuk memberikan legitimasi/Keabsahan berkas tersebut tidak ada ditempat. Jadi nanti pada Hari Rabu, 01 Agustus 2018 barulah MAHYANI mengurus kembali berkasTersebu dan selesai juga pada waktu itu. Dengan adanya kejadian seperti ini, Oleh Pemohon menganggap bahwa belum melanggar Aturan yang berlaku. Apa lagi kejadian ini masih dalam tenggang waktu Perbaikan Dokumen Syarat Calon Legislatif Kabupaten Enrekang. Olehnya itu Pemohon Memohon kepada Bawaslu untuk mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
- Bahwa Caleg atas nama SANDY A. HERMAN dengan No. Urut 4 (Empat) dimana oleh pihak Termohon menyatakan bahwa semua berkasnya MS. Namun SANDY A. HERMAN batal menjadi Caleg pada Partai Hanura di Dapil 1 Kab. Enrekang karena dengan alasan-alasan yang masuk akal dan menjanjikan untuk masa depan SANDY A. HERMAN itu sendiri. Kejadian ini nanti pihak Pemohon mengetahui pada hari Selasa tgl. 07 Agustus 2018, setelah ada penyampaian dari Termohon bahwa SANDY A. HERMAN mengundurkan diri dari pencalekan Legislatif pada Partai Hanura, dengan membawa Surat Pengunduran dirinya tertanggal 01 Agustus 2018 ;-----
- Dengan Kronologi kejadian sepaerti ini, oleh Pihak Pemohon yang didasari oleh sikap Semangat yang tinggi dan bertanggungjawab, maka secepatnya Pihak Pemohon langsung mencari Penggantinya pada hari itu juga dan Al hasil pada Malam harinya sudah ada didapat sebagai pengganti SANDY A. HERMAN.Karena kejadian ini masih berada dalam tahapan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Legislatif Kab. Enrekang

dan belum ditetapkannya Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kab. Enrekang, maka pihak Pemohon langsung mengurus semua Dokumen Pansyaratan Caleg pada hari Rabu, tgl. 08 Agustus 2018 dan semuanya selesai yaitu atas nama HERLINA, A. Md. Keb. Sebagaimana namanya tercantum dalam Surat Pengaduan Pihak Pemohon tertanggal 12 Agustus 2018 ;-----

- Berdasarkan dari Kronologi kejadian tersebut diatas, Pihak Pemohon memohon kepada Bawaslu untuk mengabulkan/Menerima Caleg An. HERLINA A. Md. Keb untuk menggantikan SANDY A. HERMAN No. Urut 4 (Empat) sebagai Caleg Partai Hanura di Dapil 1 Kabupaten Enrekang ;-----

Menimbang, bahwa termohon telah mengajukan kesimpulan tertulis dalam proses penyelesaian sengketa, dengan uraian sebagai berikut;-----

- Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- Pemilu diikuti peserta pemilu yakni partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota. Sedangkan, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden ;-----
- Namun sebelum menjadi peserta pemilu, sejumlah tahapan pemenuhan syarat pencalonan maupun syarat calon yang wajib dilengkapi dan sah. Termasuk bakal calon anggota DPRD Enrekang yang saat ini tahapan Daftar Calon Sementara (DCS) ;-----

Demi mendapatkan gambaran yang tepat, akan sengketa pemilu yang sedang diajudikasi, kesimpulan Termohon dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut ;-----

- I. Legal standing termohon, pemohon, dan proses pemilu yang disengketakan ;-----**
- II. Penjabaran argumen termohon dan pemohon;-----**
- III. Kesimpulan dan petitum pemohon;-----**

I. Legal standing termohon, pemohon dan proses pemilu yang disengketakan ;-----

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai bakal calon anggota DPRD Enrekang dari Partai Hanura yang tidak memenuhi syarat, Termohon ingin menunjukkan baik termohon, pemohon maupun proses pemilu, telah sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ;-----

- 1) Legal standing Termohon ;-----**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 22E ayat (5) diatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Termohon adalah sebuah badan hukum Indonesia yang pertama dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 dan hingga saat ini, di bentuk berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----

- 2) Legal standing Pemohon ;**-----
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 22E ayat (3) mengatur jika partai politik adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu nomor urut 13 yakni Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang ditetapkan berdasarkan UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;-----
- 3) Proses pemilu yang disengketakan adalah tahapan pencalonan ;**-----
Berdasarkan ketentuan dan lampiran PKPU 5 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut ;-----
- a. Pengumuman pengajuan daftar calon tanggal 1 s.d 3 Juli 2018 ;---
 - b. Pengajuan Daftar Calon tanggal : 4 s.d 17 Juli 2018;-----
 - c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar bakal calon tanggal 5 s.d 18 Juli 2018;-----
 - d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu tanggal 19 s.d 21 Juli 2018;-----
 - e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 22 s.d 31 Juli 2018;-----
 - f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018;-----
 - g. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 8 s.d 12 Agustus 2018;-----
 - h. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan presentase keterwakilan perempuan tanggal 12 s.d 14 Agustus 2018;-----
 - i. Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 September 2018 ;-----

II. Penjabaran Argumen Termohon dan Pemohon

Sengketa ini terjadi akibat Termohon tidak memasukkan bakal calon anggota DPRD Enrekang pada daerah pemilihan 1 (satu) atas nama Mahyani nomor urut 8 (delapan) ke Daftar Calon Sementara (DCS) dan Herlina, A. Md. Keb, sebagai pengganti Sandy A. Herman nomor urut 4 (empat) ;-----

Bahwa dalam menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kabupaten Enrekang telah sesuai prosedur yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 9:-----

- (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan tata cara dan prosedur pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui media cetak, media elektronik, dan/atau laman KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) Hari ;-----

- (2) Dalam pengumuman pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan ;-----
 - a. Syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon; dan ;-----
 - b. Waktu dan tempat penyerahan dokumen pengajuan calon ;-----
- (3) Masa pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----
- (4) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan jadwal sebagai berikut: -----
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan ;-----
 - b. hari terakhir dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat ;-----
- (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen persyaratan bakal calon dan syarat bakal calon apabila telah melewati tenggat waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

III. Kesimpulan dan Petitum pemohon ;-----

- 1) Bahwa benar alasan pemohon untuk bakal calon anggota DPRD Enrekang daerah pemilihan 1 (satu) atas nama Mahyani nomor urut 8 (delapan) tidak memenuhi syarat (TMS) dan dan Sandy A. Herman nomor urut 4 (empat) memenuhi syarat (MS) sesuai berita acara dan lampiran hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018 (bukti terlampir T.1) ;-----
- 2) Bahwa KPU Enrekang telah menerima tembusan surat dan pernyataan pengunduran diri Sandy A. Herman yang diajukan ke Partai Politik Hanura tertanggal 1 Agustus 2018. (bukti terlampir T.2) ;-----
- 3) Bahwa KPU Enrekang telah menerima surat kebenaran pengunduran diri Sandy A. Herman dari Partai Hanura tertanggal 7 Agustus 2018. (bukti terlampir T.3) ;-----
- 4) Bahwa alasan pemohon jika atas nama Herlina, A. Md. Keb, tidak terdapat dalam lampiran hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 10 Agustus 2018, ke Bawaslu Kabupaten Enrekang adalah menurut Termohon **tidak jelas** dan **kabur**. (bukti lampiran T-7) ;-----
- 5) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah ;-----
 - i. Melakukan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019 untuk masa perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Enrekang mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;-----

- ii. Menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dengan berita acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tentang penetapan DCS calon anggota DPRD Kabupaten Enrekang tertanggal 12 Agustus 2018 dan pengumuman DCS Nomor : 15/PL.01.04-Pu/7316/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 14 Agustus 2018 yang dilakukan di Media Tribun Timur, Fajar, Berita Kota Makassar, Rakyat Sulsel, Upeks di laman KPU Kabupaten Enrekang dan papan pengumuman KPU Enrekang serta media sosial resmi KPU Enrekang. (bukti terlampir T-4) ;-----
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Juli 2018 menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Hanura (bukti terlampir T-5) ;-----
- 7) Bahwa salah satu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota yaitu dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) dan (3) ;-----
- (1.) *Partai politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa perbaikan;*-----
- (3). *Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan ;*-----

Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) tersebut, KPU Kabupaten Enrekang dalam pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, melakukan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas nama Sandy A. Herman dan dinyatakan memenuhi syarat (MS). Namun pengunduran diri Sandy A. Herman diserahkan di luar jadwal masa penggantian yakni pada masa verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Enrekang sehingga, Termohon menolak pengajuan penggantian atas nama Herlina, A. Md. ;-----

- 8) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 21 Juli 2018 menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu, termasuk kepada Partai Hanura (bukti terlampir T-6) ;-----
- 9) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Agustus 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHF-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama Mahyani **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) akibat keterlambatan memasukkan berkas kelengkapan administrasi yakni surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba. (bukti terlampir T-1) ;-----

- 10) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang pada tanggal 10 Agustus 2018 menerbitkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHP-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama Sandy A. Herman **Memenuhi Syarat** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara, namun sebelum penetapan, telah mengundurkan diri. (bukti terlampir T-1 dan T-3) ;-----
- 11) Bahwa sehubungan dengan keterlambatan pengajuan administrasi dan permohonan penggantian yang dilakukan di luar masa perbaikan pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, di nilai KPU Kabupaten Enrekang sudah melanggar tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum ;-----
- 12) Bahwa KPU Kabupaten Enrekang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara **BENAR, SAH** dan **SESUAI PROSEDUR** berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengeluarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BAHP-Perbaikan DPRD Kabupaten) tertanggal 10 Agustus 2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019 serta Menetapkan Daftar Calon Sementara yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Enrekang Nomor : 15/PL.01.04-Pu/7316/KPU-Kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 ;-----
- 13) Bahwa berdasarkan fakta dan bukti, Para Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kabupaten Enrekang yang saat ini sebagai ketua DPC Partai Hanura Kab. Enrekang ;-----

Menimbang, Bahwa Pemohon selaku ketua DPC Partai Hanura kabupetan enrekang telah menyetor berkas administrasi pencalonan bakal calon legislatif ke KPU Kabupaten Enrekang dengan menyerahkan Persyaratan Pencalonan a.n **Mahyani** dan **Herlina, A. Md. Keb.** sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal Dua Puluh tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang dibacakan pada sidang Adjudikasi Sengketa Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Enrekang, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa; -----

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi sebagaimana dalam bagian duduk sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut ; -----

Menimbang bahwa Kewenangan Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang adalah Badan pengawas pemilihan umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Enrekang dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat dikeluarkannya Objek Sengketa ;-----
2. Bahwa termohon menerbitkan obyek sengketa berupa Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu) Pasal 93 berbunyi "*bawaslu Kabupaten bertugas Poin b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:*-----
 - a. *Pelanggaran Pemilu; dan;*-----
 - b. *Sengketa proses Pemilu;*-----
4. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*-----
 - a) *menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*-----
 - b) *memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;*-----
 - c. *melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa;*-----
 - d. *melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan*-----
 - e. *memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.*-----
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu *Pasal 103 huruf c "bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;"*-----
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu *Pasal 466 "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota."*-----
7. Bahwa berdasarkan Ketentuan *Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu* berbunyi :-----
 - a) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*-----

- b) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.-----
- c) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:-----
- a. nama dan alamat pemohon;-----
 - b. pihak termohon; dan-----
 - c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
- d) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa ;-----
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi :-----
- a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.-----
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan;-----
 - c. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:-----
 - menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan-----
 - mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.-----
 - d. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. -----
10. Bahwa Selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang akibat dikeluarkannya Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.-----
11. Bahwa terkait hal tersebut di atas pemohon merasa berkeberatan dalam hal dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada Pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagai Bakal calon Legislatif Kabupaten Enrekang tahun 2019 pada daerah pemilihan Enrekang 1 (satu) .-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Kedudukan Hukum (*legal Standing*) Pemohon sebagai berikut;-----

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Kabupaten Enrekang yang saat ini sebagai ketua DPC Partai Hanura Kab. Enrekang ;-----
2. Bahwa Pemohon selaku ketua DPC Partai Hanura kabupaten enrekang telah menyetor berkas administrasi pencalonan bakal calon legislatif ke KPU Kabupaten Enrekang dengan menyerahkan Persyaratan Pencalonan a.n **Mahyani** dan **Herlina, A. Md. Keb.** sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
3. Bahwa selanjutnya termohon melakukan verifikasi Administrasi terhadap berkas Pencalonan dan menerbitkan Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya yang pada Pokoknya 2 (Dua) Bakal Calon Legislatif daerah pemilihan Enrekang 1 (Satu) pada Partai Hanura tidak tercantum dalam berita Acara Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Enrekang ;-----
4. Bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum pasal 7 ayat (1) *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: Huruf (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; ayat (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, dan huruf h dapat mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, penetapan daftar calon anggota DPD, dan penetapan Pasangan Calon, Juncto* Pasal 7A tentang permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai Politik calon Peserta Pemiludan/atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut; huruf (c) tingkat kabupaten /kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain. **Juncto** Pasal 7B Ayat (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotayang tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Proses pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya.*;-----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pemohon memiliki legal standing atau kedudukan hukum sebagai pemohon dalam sengketa in casu ;-----

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Adjudikasi berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;-----

1. Bahwa Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang sebagai penyelenggara pemilu telah menerbitkan Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta

lampirannya yang pada Pokoknya 2 (Dua) Bakal Calon Legislatif daerah pemilihan Enrekang 1 (Satu) pada Partai Hanura tidak tercantum dalam berita Acara Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Enrekang ;-----

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang setelah KPU Kabupaten Enrekang menerbitkan Berita Acara Nomor : 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta lampirannya yang pada Pokoknya 2 (Dua) Bakal Calon Legislatif daerah pemilihan Enrekang 1 (Satu) pada Partai Hanura tidak tercantum dalam berita Acara Daftar Calon Sementara yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Enrekang;-----
3. Bahwa berdasarkan Ketentuan *Pasal 467* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu ayat (4) *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa ;*-----
4. Bahwa sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----
5. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan *Pasal 467 ayat (4)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu *jo.* Peraturan Badan pengawas Pemilu nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum menyatakan bahwa *Pasal 12 ayat (2)* maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Objek Sengketa.;-----

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 467 ayat (4)* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu *jo.* Peraturan Badan pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa KPU Kabupaten Enrekang membuka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang, pada tanggal 4 sampai dengan 17 Juli 2018; -----
- 2) Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (***vide bukti P-1***) ;-----
- 3) Menimbang Bahwa termohon telah menerima pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (***Vide bukti T-5***) ;-----
- 4) Menimbang, bahwa termohon telah melakukan verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon Partai Hanura (***Vide bukti T-6***) :-----

- 5) Menimbang Surat pernyataan pengunduran diri Sandy A. Herman yang diajukan ke Partai Politik Hanura tertanggal 1 Agustus 2018 **(Vide bukti P-2)** ;-----
- 6) Menimbang, Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama Sandy A. Herman **Memenuhi Syarat** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara, namun sebelum penetapan, telah mengundurkan diri. **(Vide bukti P-3)** ;-----
- 7) Menimbang, Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten) yang menyatakan saudara atas nama Mahyani **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) akibat keterlambatan memasukkan berkas kelengkapan administrasi yakni surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba **(Vide bukti P-3)** ;-----
- 8) Menimbang, permohonan penggantian yang dilakukan di luar masa perbaikan pada tanggal 22 s.d 31 Juli 2018 **(Vide bukti P-4)** ;-----
- 9) Menimbang, Sesuai ketentuan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. pasal 31 ayat 3 "Penggantian calon sebagaimana dimaksud ayatt (1) tidak dapat dilakukan apabila KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat cukup beralasan hukum untuk menerima permohonan Pemohon;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----


MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Membatalkan Berita Acara Penetapan KPU Kabupaten Enrekang Nomor 227/PL.014-BA/7316/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, -----
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Enrekang untuk mengeluarkan Berita Acara tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yang memuat nama saudara **Mahyani** dan Saudari **Herlina, A. Md. Keb** ;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan putusan ini, paling lambat tiga hari sejak dibacakan putusan ini oleh Pimpinan Majelis Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang pada Senin tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Uli Nuha, 2). Akhmad Saleh, 3). Suardi Mardua, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan dibacakan di hadapan Para Pihak serta Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Uli Nuha, 2). Akhmad Saleh, 3). Suardi Mardua, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang ;-----

Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang


Uli Nuha


Akhmad Saleh


Suardi Mardua

Sekretaris



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

Agus Salim P. Bakti, SH

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. KPU Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pemohon
4. Termohon
5. Arsip